

# KAJIAN ATAS IMPLEMENTASI PMK NOMOR 195/PMK.02/2014 TENTANG STANDAR STRUKTUR BIAYA

Lies Kurnia Irwanti

Email: emailnyalies@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi dalam bidang pengelolaan keuangan negara ditandai dengan lahirnya paket peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemberlakuan UU Keuangan Negara tersebut telah membawa perubahan yang cukup signifikan. Sistem pengelolaan keuangan negara mengalami perombakan menyeluruh untuk mengatasi kelemahan sistem penganggaran yang ada. Menurut Nunuy (2012) kelemahan dimaksud, yaitu:

1. masih terjadinya inefisiensi yaitu terjadinya penghamburan keuangan negara,
2. duplikasi penganggaran akibat adanya kemiripan kegiatan yang dibiayai anggaran rutin dan anggaran pembnaganan misalnya, diindikasikan sebagai penyebab pemborosan keuangan negara,
3. selain itu, masih ditemui pola-pola pengelolaan keuangan negara yang tertutup, tidak profesional dan tidak proposional sehingga sulit untuk mewujudkan *good-governance* dan *clean-government* yang sudah menjadi tuntutan masyarakat.

Dalam UU Keuangan Negara secara tegas menyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja. Selain itu juga meminta diterapkannya prinsip pengelolaan keuangan negara yang meliputi akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan dan dilakukannya pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Berdasarkan sistem penganggaran dan prinsip-prinsip tersebut diharapkan terjadi perubahan sejak penyusunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.

Reformasi di bidang keuangan negara sesungguhnya merupakan reformasi pada dua sisi dalam praktek pengelolaan keuangan Negara, yaitu pertama dari sisi sistem dengan mewujudkan pengelaan keuangan negara yang mengikuti kaedah yang mendorong praktek yang mendorong transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan keuangan negara. Kedua, dari sisi intern penyelenggaraan negara diharapkan ada suatu spirit yang melandasi penyelenggara keuangan negara yang memiliki integritas sehingga cukup memadai untuk melaksanakan konsepsi '*let the manager manage*'.

Namun dari pelaksanaan yang telah berjalan selama satu dekade ini dari kedua sisi tersebut yaitu sisi sistem dan sisi intern dalam mewujudkan konsepsi “*let manager manage*” masih ditemukannya kelemahan pada aspek perencanaan dan penganggaran dimana perencanaan dan penganggaran yang berlaku saat ini belum ditunjang dengan metode analisis dan *costing* yang memungkinkan alokasi penganggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel mencapai efisiensi dan efektivitas yang optimal. Memperhatikan kondisi tersebut, maka masih diperlukan kajian sistem penganggaran yang pada penelitian kali ini akan melihat efisiensi komponen utama dan pendukung dalam biaya birokrasi di Indonesia yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya.

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini akan menjawab pertanyaan sejauh mana implementasi PMK Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya yang telah diamanatkan untuk diterapkan pertama kali pada tahun anggaran 2016.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini bertujuan melakukan analisis atas implementasi kebijakan Standar Struktur Biaya yang telah ditetapkan dalam PMK Nomor 195/PMK.02/2014.

## 1.4 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini karena keterbatasan peneliti, maka data yang

digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder mengenai pagu Kementerian Negara/Lembaga pada saat perencanaan anggaran untuk tahun anggaran 2016 yang diambil dari *Business Intelligence* (BI). Selain itu, tidak semua Kementerian Negara/Lembaga diteliti, tetapi hanya beberapa dari hasil penyamplingan. Oleh karena itu, diharapkan ke depan akan dilanjutkan kajian yang lebih komprehensif.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Terminologi dan Dasar Hukum

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
2. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UUD Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang disusun menurut bagian anggaran K/L.
4. Standar Struktur Biaya (SSB) adalah batasan komposisi biaya atas suatu keluaran (*output*)/kegiatan/program tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*Chief Financial Officer*).
5. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009).

6. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel merupakan kelompok kecil yang secara nyata diteliti dan ditarik kesimpulan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2009).

Dasar hukum yang melandasi perlunya penyusunan RKA-K/L dan penerapan SSB, yaitu:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 (UU No.17/2003) tentang Keuangan Negara Pasal 3 (1) bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
2. UU No.17/2003 Pasal 14 (1) bahwa “Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.”
3. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 (PP No. 90/2010) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga Pasal 4 (2) bahwa “Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun

RKA-K/L atas Bagian Anggaran yang dikuasainya.”

4. Amanat PMK No. 71/PMK.02/2013 Pasal 26 bahwa “dalam rangka mendukung efisiensi alokasi biaya dalam penyusunan RKA-K/L, Menteri Keuangan menetapkan Standar Struktur Biaya dan Indeksasi.”

## **2.2 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)**

Penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN). Secara garis besar, proses penyusunan RKA-K/L mengatur tiga materi pokok, yaitu pendekatan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran dan proses penganggaran.

### **2.2.1 Pendekatan Penyusunan Anggaran**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan anggaran oleh K/L mengacu kepada tiga pilar sistem penganggaran, yaitu:

1. Pendekatan Penganggaran Terpadu  
Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-K/L dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Integrasi atau keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran

dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional.

2. **Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)**  
PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanana dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Kinerja merupakan prestasi kerja yang berupa keluaran (*output*) dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
3. **Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)**  
KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003, dalam penerapan KPJM, K/L menyusun prakiraan maju dalam periode tiga tahun ke depan, dan hal tersebut merupakan keharusan yang harus dilkakukan setiap tahun, bersamaan dengan penyampaian RKA-K/L.

Pendekatan penyusunan anggaran tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan, dan diwajibkan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan bidang penganggaran dalam merancang dan menyusun anggaran.

### **2.2.2 Klasifikasi Anggaran**

Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan

organisasi, fungsi dan jenis belanja (ekonomi) yang bertujuan untuk melihat besaran alokasi anggaran menurut:

1. **Klasifikasi Menurut Organisasi K/L**  
Klasifikasi organisasi mengelompokkan alokasi anggaran belanja sesuai dengan struktur organisasi K/L dan BUN. Organisasi diartikan sebagai K/L atau BUN yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Suatu K/L dapat terdiri atas unit-unit organisasi (Unit Eselon I) yang merupakan bagian dari suatu K/L. Suatu unit organisasi dapat didukung oleh satker yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program unit Eselon I atau kebijakan pemerintah dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pengelolaan anggaran. Sementara itu, BUN merupakan pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang.
2. **Klasifikasi Menurut Fungsi**  
Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, sedangkan Subfungsi merupakan penjabaran lebih lanjut/lebih detail dari deskripsi fungsi. Subfungsi terdiri atas kumpulan program dan program terdiri atas kumpulan kegiatan. Yang dimaksud program adalah penjabaran kebijakan K/L di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi K/L yang bersangkutan.

### 3. Klasifikasi Jenis Belanja K/L

Jenis belanja atau klasifikasi menurut ekonomi dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban/pelaporan anggaran. Namun penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam dokumen RKA-K/L, tujuan penggunaan jenis belanja dimaksudkan untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanja. Dalam pengelolaan keuangan terdapat jenis belanja sebagai berikut:

- a. belanja pegawai
- b. belanja barang dan jasa
- c. belanja modal
- d. belanja pembayaran kewajiban utang
- e. belanja subsidi
- f. belanja hibah
- g. belanja bantuan sosial
- h. belanja lain-lain

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan. Dalam pengertian belanja tersebut

termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Belanja Barang terdiri atas Belanja Barang (Operasional dan Non-Operasional), Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan, Belanja Badan Layanan Umum (BLU), serta Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda.

### 2.2.3 Proses Penganggaran

Proses penganggaran merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarnya, dimulai dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/L yang bersifat final. Sistem penganggaran tersebut harus dipahami secara baik dan benar oleh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat dihasilkan APBN yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

### 2.3 Standar Struktur Biaya (SSB)

Salah satu upaya meningkatkan kualitas penganggaran khususnya terkait dengan efisiensi, maka perlu pengaturan perubahan unsur-unsur biaya untuk menghasilkan sebuah *output*. Pengaturan perubahan unsur biaya terutama untuk unsur-unsur yang tidak memberikan nilai tambah pada peningkatan layanan pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut, pada Pasal 26 dalam PMK No. 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan RKA-K/L mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung efisiensi alokasi biaya, Menteri Keuangan menetapkan standar struktur biaya dalam PMK No. 195/PMK.02/2014

tentang Standar Struktur Biaya. Standar Struktur Biaya merupakan salah satu alat untuk mendukung efisiensi alokasi biaya dalam penyusunan RKA-K/L melalui penilaian kewajaran komposisi biaya tertentu dari suatu keluaran (*output*)/kegiatan/program tertentu yang berupa batasan besaran atau persentase tertentu. Standar Struktur Biaya berfungsi sebagai acuan bagi K/L dalam menyusun komposisi pembiayaan suatu keluaran (*output*)/kegiatan/program tertentu dalam penyusunan RKA-K/L dan sebagai salah satu alat penelaahan untuk menilai kewajaran pembiayaan atas suatu keluaran (*output*)/kegiatan/program yang sejenis/serumpun.

Tujuan utama dari pengaturan SSB adalah untuk meminimalisasi biaya birokrasi dalam menghasilkan pelayanan kepada masyarakat. Biaya atas suatu keluaran (*output*) terdiri dari biaya utama dan biaya pendukung. Biaya utama merupakan komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan langsung dari pelaksanaan suatu kebijakan dan berpengaruh terhadap pencapaian keluaran (*output*). Sedangkan biaya pendukung (penunjang) merupakan komponen pembiayaan yang digunakan dalam rangka menjalankan dan mengelola kebijakan.

Pada tahap awal, penerapan SSB dilakukan pada level keluaran (*output*). Penetapan besaran SSB merujuk pada jenis keluaran (*output*) dalam RKA-K/L yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Keluaran (*output*) Barang, yang terdiri dari:
  - a. *Output* barang infrastruktur, yaitu *output* kegiatan yang merupakan barang berwujud dan atau berupa

jaringan yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Contoh: jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, pengolahan limbah, dan sebagainya.

- b. *Output* barang non infrastruktur, yaitu *output* kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak berupa jaringan yang bukan termasuk barang infrastruktur. Contoh: kendaraan, software aplikasi, dan sebagainya.
2. Keluaran (*output*) Jasa, yang terdiri dari:
    - a. *Output* jasa regulasi/birokrasi, yaitu *output* yang dihasilkan dari suatu kegiatan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung administrasi birokrasi. Bentuk *output* tersebut dapat berupa norma, standar, dan lain-lain.
    - b. *Output* jasa layanan non-regulasi, yaitu *output* dari suatu kegiatan yang merupakan layanan dari suatu instansi pemerintah. Contoh: SP2D, layanan BOS, dan sebagainya.

Standar Struktur Biaya diberlakukan pada keluaran (*output*) jasa layanan non-regulasi. Pemberlakuan SSB dilakukan dengan membatasi besaran biaya pendukung tertinggi yang diizinkan dari total biaya keluaran (*output*) jasa layanan non-regulasi. Batasan besaran biaya pendukung tertinggi yang diizinkan yaitu sebesar 45% dari total biaya keluaran (*output*) jasa layanan non-regulasi.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Mely G. Tan (dalam Soejono:22) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan pengimplementasian kebijakan Standar Struktur Biaya di tahun anggaran 2016.

#### 3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah birokrasi di Indonesia (K/L). Objek penelitian adalah *output* jasa layanan non-regulasi dan pagu himpunan RKA-KL dari K/L yang telah dipilih sebagai sampel.

#### 3.3 Jenis Data

Data merupakan kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data terkait *output* dan pagu himpunan RKA-K/L dari K/L yang terpilih menjadi sampel.

#### 3.4 Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini pada prinsipnya ingin mengetahui penerapan salah satu bagian dari kebijakan standar biaya, yaitu standar struktur biaya (SSB) yang saat ini telah ditetapkan dalam PMK Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya. Birokrasi di Indonesia terdiri dari banyak Kementerian Negara dan Lembaga yang saat ini jumlahnya mencapai 87 K/L. Oleh karena

keterbatasan penulis, pada penelitian yang lebih ke arah deskriptifkuantitatif ini, maka perlu dilakukan pengambilan sampel (sampling) untuk menentukan K/L mana saja yang akan diteliti dalam hal penerapan SSB di dalam RKA-K/L-nyadi tahun 2016.

Dalam suatu penelitian, metode sampling menjadi salah satu aspek yang penting dan diperlukan, karena akan menentukan validitas eksternal dari hasil penelitian, dalam arti menentukan seberapa luas atau sejauhmana keberlakuan atau generalisasi kesimpulan hasil penelitian. Dengan demikian, kualitas sampling akan menentukan kualitas kesimpulan suatu penelitian. Oleh karena itu, setiap kelemahan dalam metode sampling akan menyebabkan kelemahan kesimpulan, kelemahan ramalan atau dalam tindakan yang mendasarkan pada hasil penelitian tersebut (Zainuddin, 2011).

Dalam metode sampling dikenal istilah strata, yaitu mengelompokkan unit-unit dalam populasi menjadi strata, dengan tujuan untuk efisiensi penggunaan metode sampling atau untuk keperluan lain seperti domain penyajian (daerah perkotaan dan daerah pedesaan atau daerah terpencil dan bukan daerah terpencil). Penggunaan stratifikasi untuk efisiensi metode sampling adalah dengan mengusahakan pengelompokkan elemen yang karakteristiknya lebih homogen. Pengelompokkan unit sampling ke dalam strata yaitu membagi  $N$  unit sampling menjadi  $N_1, N_2, \dots, N_L$  yang masing-masing menunjukkan jumlah unit dalam strata, yaitu strata ke-1, ke-2, dan seterusnya sampel dengan ke- $L$ .  $L$  menunjukkan banyak strata yang dibentuk pada populasi (Muhardi Kahar, 2010).

Selain metode sampling yang akan digunakan, ukuran sampel pun merupakan hal yang tak kalah penting dalam sebuah penelitian. Pada dasarnya tidak ada aturan baku mengenai pengambilan ukuran dari sampel selama sampel sudah mewakili karakteristik dari populasi. Beberapa ahli memberikan gambaran mengenai jumlah sampel yang berbeda-beda, akan tetapi pertimbangan jenis dan bidang penelitian sebaiknya dijadikan acuan untuk memilih ukuran sampel. Gay dan Diehl (1992) pada kajian penelitian untuk kelas bisnis dan manajemen memberikan saran ukuran sampel minimal, sebagai berikut:

- a. penelitian deskriptif, jumlah sampel minimum adalah 10% dari populasi,
- b. penelitian korelasi, jumlah sampel minimum adalah 30 subjek,
- c. penelitian kausal perbandingan, jumlah sampel minimum adalah 30 subjek per grup,
- d. penelitian eksperimental, jumlah sampel minimum adalah 15 subjek per grup.

#### 4. PEMBAHASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara berkembang yang wilayahnya merupakan kepulauan terbesar di dunia. Jumlah

penduduk Indonesia menempati peringkat ke-4 pada tahun 2015 sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yaitu sebanyak 255,708,785 orang (Divisi Kependudukan PBB, 2015). Dengan kondisi geografis dan demografis tersebut, maka diperlukan pemerintah yang kuat untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu usaha menjalankan pemerintahan yang baik, Indonesia membagi tugas dan fungsi kepada 87 Kementerian Negara/Lembaga. Guna menjalankan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap K/L, maka pemerintah memberikan anggaran di setiap tahunnya.

#### 4.1 Pemilihan Sampel Penelitian

Selaras dengan amanat dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 (1) mengamanatkan bahwa keuangan negara dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, maka salah satunya dibuat kebijakan terkait standar struktur biaya. Guna menilik penerapan kebijakan tersebut, dalam penelitian ini akan dipilih beberapa K/L untuk dijadikan sebagai sampel yang diamati.

Delapan puluh tujuh K/L dimaksud dan pemilihan K/L yang dijadikan sampel disajikan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Daftar Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia (2016)**

K/L	Unit	Pagu HRP 2016	Rata-rata Pagu/Unit	Urutan per Kuartil
052 WANTANNAS	1	45.958.904.000	45.958.904.000	1
074 KOMNAS HAM	1	93.956.146.000	93.956.146.000	2
108 KPPU	1	116.460.861.000	116.460.861.000	3
110 OMBUDSMAN RI	1	146.332.581.000	146.332.581.000	4
084 BSN	1	146.877.155.000	146.877.155.000	5
100 KY RI	1	148.874.879.000	148.874.879.000	6
087 ANRI	1	166.687.386.000	166.687.386.000	7
078 PPAK	1	190.000.000.000	190.000.000.000	8
085 BAPETEN	1	190.772.897.000	190.772.897.000	9

K/L	Unit	Pagu HRP 2016	Rata-rata Pagu/Unit	Urutan per Kuartil
034 KEMENKO POLKAM	1	192.678.497.000	192.678.497.000	10
111 BNPP	1	200.599.529.000	200.599.529.000	11
048 KEMEN PAN RB	1	205.386.227.000	205.386.227.000	12
007 KEMENSETNEG	10	2.223.653.489.000	222.365.348.900	13
114 KEMEN SETKAB	1	222.786.973.000	222.786.973.000	14
106 LKPP	1	240.792.573.000	240.792.573.000	15
120 KEMENKO MARITIM	1	250.000.000.000	250.000.000.000	16
077 MK	1	250.368.908.000	250.368.908.000	17
118 BPKPB & PB SABANG	1	261.385.354.000	261.385.354.000	18
086 LAN	1	273.146.483.000	273.146.483.000	19
064 LEMHANNAS	1	314.258.703.000	314.258.703.000	20
109 BPW SURAMADU	1	318.550.954.000	318.550.954.000	21
113 BNPT	1	331.914.878.000	331.914.878.000	22
119 BAKAMLA	1	334.830.911.000	334.830.911.000	1
041 KEMEN BUMN	1	345.000.000.000	345.000.000.000	2
035 KEMENKO EKON	1	361.614.997.000	361.614.997.000	3
019 KEMENPERIND	9	3.339.228.559.000	371.025.395.444	4
104 BNP2TKI	1	415.046.706.000	415.046.706.000	5
026 KEMENAKER	9	3.804.804.724.000	422.756.080.444	6
115 BAWASLU	1	446.928.781.000	446.928.781.000	7
090 KEMENDAG	9	4.036.639.999.000	448.515.555.444	8
010 KEMENDAGRI	11	4.968.104.645.000	451.645.876.818	9
001 MPR	2	953.302.827.000	476.651.413.500	10
029 KEMEN LHK	13	6.301.022.231.000	484.694.017.769	11
036 KEMENKO KESRA	1	487.378.446.000	487.378.446.000	12
105 BPLS	1	500.048.585.000	500.048.585.000	13
065 BKPM	1	520.901.324.000	520.901.324.000	14
095 DPD	2	1.069.594.539.000	534.797.269.500	15
088 BKN	1	555.214.115.000	555.214.115.000	16
040 KEMENPAR	9	5.643.327.228.000	627.036.358.667	17
057 PNRI	1	701.101.136.000	701.101.136.000	18
067 KEMEN DES PDPT	10	7.269.302.065.000	726.930.206.500	19
011 KEMENLU	10	7.286.391.486.000	728.639.148.600	20
056 KEMEN AGRARIA TR / BPN	9	6.585.290.739.000	731.698.971.000	21
059 KEMENKOMINFO	7	5.220.956.623.000	745.850.946.143	22
082 LAPAN	1	777.498.642.000	777.498.642.000	1
051 LSN	1	805.446.595.000	805.446.595.000	2
020 KEMEN ESDM	11	8.894.063.961.000	808.551.269.182	3
080 BATAN	1	814.880.249.000	814.880.249.000	4
116 LPP RRI	1	864.423.065.000	864.423.065.000	5
083 BIG	1	865.537.644.000	865.537.644.000	6
013 KEMENHUMHAM	11	10.131.575.923.000	921.052.356.636	7
117 LPP TVRI	1	930.262.532.000	930.262.532.000	8
081 BPPT	1	977.094.382.000	977.094.382.000	9
103 BNPB	1	986.902.448.000	986.902.448.000	10
093 KPK	1	1.101.130.137.000	1.101.130.137.000	11
121 BEKRAF	1	1.157.724.467.000	1.157.724.467.000	12

K/L	Unit	Pagu HRP 2016	Rata-rata Pagu/Unit	Urutan per Kuartil
112 BPKPB & PB BATAM	1	1.169.799.756.000	1.169.799.756.000	13
079 LIPI	1	1.216.088.234.000	1.216.088.234.000	14
047 KEMEN PP & PA	1	1.269.331.578.000	1.269.331.578.000	15
044 KEMEN KOP & UKM	1	1.277.994.952.000	1.277.994.952.000	16
005 MA	7	8.964.879.492.000	1.280.697.070.286	17
066 BNN	1	1.416.122.988.000	1.416.122.988.000	18
055 KEMENPPN/BAPPENAS	1	1.463.944.435.000	1.463.944.435.000	19
032 KEMEN KP	10	15.801.192.731.000	1.580.119.273.100	20
050 BIN	1	1.592.602.925.000	1.592.602.925.000	21
075 BMKG	1	1.607.180.481.000	1.607.180.481.000	1
063 BPOM	1	1.617.444.585.000	1.617.444.585.000	2
089 BPKP	1	1.678.602.257.000	1.678.602.257.000	3
076 KPU	1	1.716.479.187.000	1.716.479.187.000	4
004 BPK	2	3.600.864.073.000	1.800.432.036.500	5
107 BASARNAS	1	1.987.727.561.000	1.987.727.561.000	6
027 KEMENSOS	7	15.289.443.575.000	2.184.206.225.000	7
002 DPR	2	4.659.970.787.000	2.329.985.393.500	8
018 KEMENTAN	12	32.853.133.229.000	2.737.761.102.417	9
092 KEMENPORA	1	2.851.638.316.000	2.851.638.316.000	10
015 KEMENKEU	12	40.499.457.364.000	3.374.954.780.333	11
023 KEMENDIKBUD	13	49.232.799.474.000	3.787.138.421.077	12
068 BKKBN	1	3.864.657.742.000	3.864.657.742.000	13
006 KEJAKSAAN	1	4.706.013.339.000	4.706.013.339.000	14
042 KEMENRISTEK & PT	7	37.987.978.612.000	5.426.854.087.429	15
054 BPS	1	5.656.879.192.000	5.656.879.192.000	16
025 KEMENAG	10	58.482.058.585.000	5.848.205.858.500	17
022 KEMENHUB	8	50.160.359.782.000	6.270.044.972.750	18
024 KEMENKES	8	64.804.497.001.000	8.100.562.125.125	19
033 KEMEN PU & PERA	12	103.812.178.082.000	8.651.014.840.167	20
012 KEMENHAN	5	95.919.798.831.000	19.183.959.766.200	21
060 POLRI	1	67.232.730.717.000	67.232.730.717.000	22

Dalam penelitian deskriptif, menurut Gay dan Diehl (1992) jumlah sampel minimum adalah 10% dari populasi. Seperti telah

disampaikan di atas, dari populasi K/L di Indonesia, maka jumlah sampel minimumnya yaitu 8,7 atau 9 K/L.

Penelitian ini menggunakan metode sampling sistematis berstrata. Strata yang dimaksud dilihat dari jumlah unit dan pagu setiap K/L. Dari jumlah unit dan jumlah pagu tersebut, dihitung rata-rata pagu per unit (rata-rata tertimbang). Strata satu ( $S_1$ ) yaitu kelas yang berisi K/L yang rata-rata tertimbang pagunya 25% dari rata-rata tertimbang pagu yang terendah (menggunakan metode kuartil), kemudian seterusnya ada strata dua ( $S_2$ ), strata tiga

( $S_3$ ) dan strata empat ( $S_4$ ). Dari masing-masing strata tersebut dipilih beberapa K/L sebagai sampel. Sebagai contoh, diambil dari  $S_2$  yaitu data ke-2, data ke-12 dan data ke-22 yang dipilih sebagai sampel. Berdasarkan pertimbangan peneliti, Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan SSB perlu dijadikan sebagai sampel. Jadi, keseluruhan terdapat sebelas sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.2 Daftar Kementerian Negara/Lembaga Terpilih Menjadi Sampel**

Strata Ke-	Urutan per Kuartil	K/L Sampel
I	1	Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
	11	Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
	21	Badan Pengembangan Wilayah (BPW) Suramadu
II	2	Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)
	12	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko Kesra)
	22	Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
Strata Ke-	Urutan per Kuartil	K/L Sampel
III	3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)
	13	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB & PB Batam)
IV	4	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
	11	Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
	14	Kejaksaan Republik Indonesia

#### 4.2 Output Jasa Layanan Non-Regulasi

*Output* jasa layanan non-regulasi yaitu *output* dari suatu kegiatan yang merupakan layanan dari suatu instansi pemerintah. Layanan yang dimaksudkan yaitu layanan yang merupakan penjabaran tugas dan fungsi dari instansi pemerintah. Pada sub bab ini akan diuraikan tugas dan fungsi K/L sampel dan *output* yang termasuk *output* jasa layanan non-regulasi.

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kejaksaan diantaranya pengawasan aliran kepercayaan yang

dapat membahayakan masyarakat dan negara, peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. *Output* jasa layanan non-regulasi dari Kejaksaan antara lain laporan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi (1102 003), pelaksanaan pers *gathering* pada satker kejaksaan di daerah (1103 008) dan penanganan perkara tindak pidana umum khusus (1108 007).

2. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan dan Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Kementerian Keuangan Republik Indonesia antara lain, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko. Beberapa *output* jasa layanan non-regulasi di Kementerian Keuangan antara lain, rumusan kebijakan kerjasama internasional (1676 001), laporan rekomendasi kebijakan potensi penerimaan negara (1740 007) dan laporan pemantauan dini perkembangan ekonomi makro (1741 001).
3. Tugas dan fungsi Kementerian ESDM antara lain membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral, serta penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi departemen kepada presiden. *Output* jasa layanan non-regulasi dari Kementerian ESDM antara lain, monitoring dan evaluasi (1887 003), laporan persiapan rumusan program pengelolaan di bidang mineral dan batubara (1904 001), dan laporan persiapan program aneka energi baru dan energi terbarukan (4033 011).
  4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Beberapa fungsi dari Kemenko Kesra yaitu koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, *output* jasa layanan non-regulasi dari Kemenko Kesra antara lain usulan rekomendasi kebijakan di bidang warisan budaya (2542 001), usulan rekomendasi kebijakan bidang kependudukan dan KB (2546 001), dan usulan rekomendasi kebijakan di bidang keolahragaan (2553 001).
  5. Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Selanjutnya pada Pasal 3 menyatakan bahwa beberapa fungsi Kemenkominfo yaitu perumusan dan penetapan kebijakan

di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika, dan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, beberapa *output* jasa layanan non-regulasi dari Kemenkominfo yaitu, Layanan Perumusan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Kominfo (3011 001), Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kominfo (3017 001), Layanan pengamanan jaringan internet (3059 001), dan Kebijakan/Regulasi di Bidang Telekomunikasi (3064 001).

6. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan antara lain merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum, dan

memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Guna mendukung tugas tersebut, *output* jasa layanan non-regulasi KPU yaitu, Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada (3363 013), Bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilukada (3364 006), dan lain-lain.

7. Ruang lingkup tugas utama BNPP adalah mengelola Batas Wilayah Negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan yang merupakan kristalisasi dari amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 pasal 15 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 pasal 3, yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan dan melaksanakan evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. *Output* jasa layanan non-regulasi dari BNPP antara lain, Penetapan kebijakan program pengelolaan batas negara wilayah darat (4039 023), Perencanaan kebutuhan anggaran pengelolaan batas negara wilayah darat (4039 024), Evaluasi dan pengawasan pengelolaan lintas batas negara (4041 034).
8. Visi BP Batam yaitu menjadikan Kawasan Batam sebagai Kawasan Ekonomi terkemuka Asia Pasifik dan kontributor utama pembangunan Ekonomi Nasional. Serta misi-nya adalah mewujudkan Pulau Batam sebagai daerah industri hijau berorientasi ekspor dan mewujudkan Pulau Batam menjadi kawasan wisata bahari unggul dan *transshipment* perdagangan internasional. Beberapa

- output* jasa layanan non-regulasi BP Batam yaitu, barang dan jasa yang dilelang melalui elektronik lelang (5128 001), layanan perijinan lalu lintas barang (5129 001) dan Dokumen Legalitas Kavling Siap Bangun yang diselesaikan (5133 002).
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPW Suramadu) yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPW Suramadu) memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan, pembangunan dan fasilitasi percepatan kegiatan pembangunan wilayah Suramadu. *Output* jasa layanan non-regulasi BPW Suramadu antara lain laporan pelaksanaan promosi pengembangan klaster/kawasan (3966 023) dan operasional dan pemeliharaan infrastruktur kawasan (3970 014).
  10. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan BUMN dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan salah satu fungsi dari Kementerian BUMN yaitu perumusan dan penetapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan BUMN. Tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-06/MBU/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian BUMN. *Output* jasa layanan non-regulasi di Kementerian BUMN antara lain, peraturan perundang-undangan (2618 001) dan dokumen pelaksanaan pembinaan BUMN bidang usaha perkebunan dan kehutanan (2622 002).
  11. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) merupakan lembaga negara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Wantannas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia. Beberapa *output* jasa layanan non-regulasi dari Wantannas, yaitu kebijakan sistem nasional bidang lingkungan alam (5649 001), kebijakan politik dan strategi bidang politik nasional (5653 001) dan kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman bidang lingkungan strategi nasional (5656 001).
- Gambaran persentase jumlah *output* jasa layanan non regulasi terhadap seluruh jenis *output* dari kesebelas K/L sampel disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.3 Persentase *Output* Jasa Layanan Non Regulasi Terhadap Seluruh Jenis *Output***

No.	K/L	Output JLNR		Total Output		Persentase Output JLNR	
		Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu	Jumlah	Pagu
1.	Kejaksanaan	505	861.982.780.000	674	4.706.013.339.000	74,93%	18,32%
2.	Kemenkeu	1.481	4.322.057.116.000	3.728	30.958.001.840.000	39,73%	13,96%
3.	Kemen ESDM	1.431	2.265.385.346.000	3.010	8.894.063.961.000	47,54%	25,47%
4.	Kemenkokesra	221	333.514.065.000	286	487.378.446.000	77,27%	68,43%
5.	Kemenkominfo	1.049	3.296.118.755.000	1.541	5.220.956.623.000	68,07%	63,13%
6.	KPU	52	189.412.665.000	128	1.716.479.187.000	40,63%	11,03%
7.	BPW Suramadu	3	9.000.000.000	8	40.260.000.000	37,50%	22,35%
8.	BNPP	153	129.446.600.000	251	200.599.529.000	60,96%	64,53%
9.	BPKPB & PB Batam	81	92.203.788.000	337	1.169.799.756.000	24,04%	7,88%
10.	Kemen BUMN	261	119.371.471.000	450	345.000.000.000	58,00%	34,60%
11.	Wantannas	21	5.861.562.000	48	36.420.683.000	43,75%	16,09%

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diperoleh informasi bahwa *output* jasa layanan non-regulasi di seluruh K/L berada di bawah 75% dari seluruh *output* yang dimilikinya. Bahkan di beberapa K/L *output* jasa layanan non-regulasinya di bawah 50%. Hal itu berarti bahwa sebenarnya upaya pengefisienan anggaran melalui kebijakan standar struktur biaya masih memiliki ruang yang cukup besar untuk dikembangkan dengan memperhatikan ketiga jenis *output* yang lainnya.

Sebelas K/L terpilih tersebut ditarik data rincian total pagu himpunan RKA-K/L, kegiatan, *output*, komponen dan sifat biaya-nya dari *business intelligence*. Selanjutnya, *output* yang dimiliki dipisahkan jenisnya yang merupakan *output* jasa layanan non-regulasi. Jenis *output* inilah yang diuraikan jenis biayanya (biaya utama dan biaya pendukung). Hasil perhitungan yang telah dilakukan tampak pada Tabel 4.4 berikut.

**Tabel 4.4 Persentase Biaya Pendukung *Output* Jasa Layanan Non-Regulasi**

No.	K/L	Total Pagu Output JLNR	Biaya Utama	Biaya Pendukung	Persentase
1.	Kejaksanaan	861.982.780.000	825.163.811.000	36.818.969.000	4,27143%
2.	Kemenkeu	4.322.057.116.000	4.300.024.939.000	22.032.177.000	0,50976%
3.	Kemen ESDM	2.265.385.346.000	2.079.828.774.000	185.556.572.000	8,19095%
4.	Kemenkokesra	333.514.065.000	302.077.542.000	31.436.523.000	9,42585%
5.	Kemenkominfo	3.296.118.755.000	3.094.379.961.000	201.738.794.000	6,12050%
6.	KPU	189.412.665.000	184.064.835.000	5.347.830.000	2,82338%
7.	BPW Suramadu	9.000.000.000	0	9.000.000.000	100%
8.	BNPP	129.446.600.000	126.130.648.000	3.315.952.000	2,56164%
9.	BPKPB & PB Batam	92.203.788.000	89.830.232.000	2.373.556.000	2,57425%
10.	Kemen BUMN	119.371.471.000	119.371.471.000	0	0%
11.	Wantannas	5.861.562.000	4.388.722.000	1.472.840.000	25%

Tabel 4.4 dimaksud berisikan informasi nama sebelas K/L yang dijadikan sampel. Masing-masing K/L dirincikan total pagu untuk *output* jasa layanan non-regulasi, biaya utama dan biaya pendukung dari *output* jasa layanan non-regulasi, serta persentase biaya pendukung terhadap

total pagu *output* jasa layanan non-regulasi. Biaya utama sendiri merupakan biaya komponen yang berpengaruh secara langsung terhadap keluaran (*output*)/ sub keluaran (*sub output*). Sedangkan biaya pendukung merupakan biaya komponen yang tidak berpengaruh secara langsung

terhadap keluaran (*output*)/ sub keluaran (sub *output*). Kedua jenis biaya ini ditentukan oleh sistem pada saat penginputan data RKA-K/L berdasarkan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Persentase biaya pendukung *output* jasa layanan non-regulasi dari sebelas K/L yang terpilih sebagai sampel bervariasi. Persentase terendah yaitu dari Kementerian Keuangan sebesar 0,51%. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan berhasil memberikan contoh kepada K/L lain dalam menerapkan kebijakan SSB. Selain itu delapan K/L lain juga berhasil menerapkan kebijakan SSB dalam RKA-K/Lnya di tahun anggaran 2016 ini. Namun demikian, terdapat satu K/L yang dalam *output*-nya tidak terdapat biaya utama, tetapi hanya biaya pendukung, yaitu BPW Suramadu. Di samping itu, terdapat pula K/L yang dapat dikatakan unik lainnya karena dia hanya memiliki biaya utama tetapi tidak memiliki biaya pendukung, yaitu Kementerian BUMN.

Kejadian pada BPW Suramadu dan Kementerian BUMN memang memungkinkan terjadi. Akan tetapi, hal tersebut perlu menjadi perhatian karena apabila dinilai secara awam merupakan sesuatu yang ganjil. Dalam suatu kegiatan terdapat *output* yang akan dicapai. Guna mencapai *output* tersebut, lazimnya, diperlukan biaya utama dan biaya pendukung. Oleh karena itu, menurut peneliti untuk lebih mendalami perihal evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan SSB perlu memperhatikan apakah *output* jasa layanan non regulasi dilakukan selama beberapa tahun berturut-turut atau tidak. Selain itu juga

penentuan suatu biaya termasuk biaya utama atau pendukung serta penentuan kategori *output* mana yang merupakan *output* jasa layanan non-regulasi perlu mendapatkan pedoman atau patokan yang lebih jelas.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Implementasi PMK Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya yang telah diamanatkan untuk diterapkan pertama kali pada tahun anggaran 2016 telah dilaksanakan oleh K/L dengan baik. Kesimpulan tersebut diperoleh dari penarikan sampel yang dipilih menggunakan metode sampling berstrata dari jumlah populasi 87 K/L. Dari sebelas K/L yang menjadi sampel *output* jasa layanan non-regulasinya berada di bawah 75% dari seluruh *output* yang dimilikinya. Bahkan di beberapa K/L *output* jasa layanan non-regulasinya di bawah 50%. Sepuluh K/L telah mengimplementasikan kebijakan SSB dengan baik dengan persentase biaya pendukung terkecil oleh Kementerian Keuangan sebesar 0,51%. Selain itu terdapat dua K/L yang memiliki kejadian unik, yaitu BPW Suramadu yang hanya memiliki biaya pendukung dan kementerian BUMN yang hanya memiliki biaya utama dalam *output* jasa layanan non-regulasinya.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, masukan yang dapat kami sampaikan, sebagai berikut.

1. Batasan besaran biaya pendukung dalam *output* jasa layanan non-

regulasi dapat diturunkan, yang apabila kebijakan untuk menurunkan ditempuh maka perlu dilakukan penentuan besaran batasannya dituangkan dalam kajian tersendiri.

2. Penerapan Standar Struktur Biaya juga perlu dipertimbangkan untuk ditetapkan pada jenis *output* lainnya seperti jasa layanan regulasi karena mengingat persentase jumlah *output* jasa layanan non-regulasi berada tidak lebih dari 75% yang berarti masih ada peluang inefisiensi dalam hal proporsi biaya pendukung dari sebuah *output* jasa layanan regulasi.
3. Standar Struktur Biaya perlu dilihat tidak hanya pada *output* jasa layanan non-regulasi dalam satu tahun anggaran, tetapi pada satu kesatuan alokasi untuk kegiatan yang memiliki *output* jasa layanan non-regulasi yang sama selama beberapa tahun seperti pada kasus BPW Suramadu.

#### DAFTAR PUSTAKA

Afiah, Nunuy Nur, 2012, *Pengembangan Metode Costing untuk Penguatan Peran K/L dan Peran Strategis DJA dalam Mendukung Implementasi*

*Penganggaran Berbasis Kinerja yang Berkualitas*, Jakarta.

Gay, L.R. dan Diehl, P.L. (1992), *Research Methods for Business and Management*, New York: MacMillan Publishing Company. (Source:<http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/defenisi-sampling-dan-teknik-sampling.html>Disalin dan Dipublikasikan melalui Eureka Pendidikan).

Kahar, Muhandi. (2010). *Modul Survei Sampel*, Jakarta.

Neuman, W. L. (2007). *Basic of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches, Second Edition*. Pearson Education, Inc.

PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

PMK Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya.

Soejono. 2005. *Metode Penelitian Deskriptif*. Rineka Cipta: Yogyakarta.

Sukmadinata, Nana Syaodih, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zainuddin, M. (2011). *Metodologi Penelitian Kefarmasian dan Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press.